



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44060/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pembebanan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), jenis barang berupa *Cora Hanging Chair – Crazy Weaving*, dll (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Supplier China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 364978 tanggal 29 September 2011 sebagai berikut:

Tabel 2. Pemberitahuan Tarif PPn BM oleh Pemohon Banding

POS	Klasifikasi	Pembebanan
2, 4, 9, dan 14	9403.20.00.00	BM 0%, PPN 10%, PPn BM: 0% , PPh 2,5%
3, 5, 6, 7, 8, dan 13	9401.79.00.00	BM 0%, PPN 10%, PPn BM: 0% , PPh 2,5%

dan yang ditetapkan oleh Terbanding sebagai berikut :

Tabel 1. Pembebanan Tarif PPn BM oleh Terbanding

POS	Klasifikasi	Pembebanan
2, 4, 9, dan 14	9403.20.00.00	BM 0%, PPN 10%, PPn BM: 40%, PPh 2,5%
3, 5, 6, 7, 8, dan 13	9401.79.00.00	BM 0%, PPN 10%, PPn BM: 40%, PPh 2,5%

sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 115.399.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang tidak disetujui Pemohon Banding.

Menurut Terbanding: bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-6595/KPU.01/2011 tanggal 20 Desember 2011, berdasarkan hasil identifikasi jenis barang, nilai impor, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa pengenaan pembebanan PPnBM atas *Cora Hanging Chair – Crazy Weaving* (10 pos) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 364978 tanggal 29 September 2011 dikenakan PPnBM sebesar 40%.

Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor: 620/PMK.03/2004 di atas, disebutkan bahwa barang yang dikenakan PPnBM 40% adalah tertulis secara jelas hanya untuk "Tempat duduk, dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dengan nilai impor atau harga jual Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per-unit atau satuan bukan per-set.

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-6595/KPU.01/2011 tanggal 20 Desember 2011, berdasarkan hasil identifikasi jenis barang, nilai impor, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa pengenaan pembebanan PPnBM atas *Cora Hanging Chair – Crazy Weaving* (10 pos) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 364978 tanggal 29 September 2011 dikenakan PPnBM sebesar 40% sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos	Klasifikasi	Pembebanan
2, 4, 9, dan 14	9403.20.00.00	BM 0%, PPN 10%, PPn BM: 40% , PPh 2,5%
3, 5, 6, 7, 8, dan 13	9401.79.00.00	BM 0%, PPN 10%, PPn BM: 40% , PPh 2,5%

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil identifikasi uraian barang pada PIB Nomor: 364978 tanggal 29 September 2011 untuk pos 2-9, 13 dan 14, Form E dan ketentuan terkait, diketahui Nilai impornya lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit, sehingga dikenakan PPnBM sebesar 40%.

bahwa menurut Pemohon Banding, importasi Pemohon Banding dengan PIB 364978 tanggal 29 September 2011 untuk pos 2,4,9 dan 14; dan 3,5,6,7,8 dan 13 telah sesuai diberitahukan, sehingga Pihak Terbanding tidak dapat mengenakan PPnBM sebesar 40%,.

bahwa hasil pemeriksaan Majelis atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa PIB Nomor: 364978 tanggal 29 September 2011, jenis barang: Cora Hanging Chair – Crazy Weaving (10 pos) Pos Tarif 9403.20.00.00 BM 0%, PPN 10%, PPn BM: 0% , PPh 2,5% (2, 4, 9, dan 14) dan 9401.79.00.00 BM 0%, PPN 10%, PPn BM: 0% , PPh 2,5% (3, 5, 6, 7, 8, dan 13).

bahwa berdasarkan lampiran IV KMK 620/PMK.03/2004 huruf J.1 dan J.2 disebutkan barang impor yang dipermasalahkan (pos tarif 9401.79.00.00 dan 9403.20.00.00) dengan nilai impor atau harga jual Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan dikenakan PPnBM sebesar 40 % sebagaimana kutipan berikut ini:

"J1. Tempat duduk, dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dengan nilai impor atau harga jual Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan:

- Tempat duduk dari jenis....
- Tempat duduk lainnya, dengan rangka dari logam
- Diberi lapisan penutup, dirakit
Ex 9401.71.00.00
- Lain-lain
Ex 9401.79.00.00

"J2. Perabot lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan :

- Perabotan logam lainnya Ex 9403.20.90.00

bahwa Terbanding mengenakan PPnBM 40% berdasarkan Lampiran IV KMK 620/PMK.03/2004 huruf J.1 dan J.2.

bahwa berdasarkan Brosur dan Invoice serta Packing List, jenis barang diidentifikasi merupakan set yang terdiri dari tempat duduk (kursi) dan meja (untuk ke dua pos 9403.20.00.00 dan 9401.79.00.00), sehingga jenis barang tersebut dikenakan pembebanan tarif PPn BM sebesar 40% karena harganya di atas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

bahwa Pemohon Banding dengan surat Nomor: PC-AB/0718 tanggal 19 Oktober 2012 menyatakan menerima keputusan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penetapan tarif PPnBM oleh Terbanding terhadap importasi Cora Hanging Chair – Crazy Weaving (10 pos) Pos Tarif 9403.20.00.00 (2, 4, 9, dan 14) dan 9401.79.00.00 (3, 5, 6, 7, 8, dan 13) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 364978 tanggal 29 September 2011 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas importasi Cora Hanging Chair – Crazy Weaving (10 pos) Pos Tarif 9403.20.00.00 (2, 4, 9, dan 14) dan 9401.79.00.00 (3, 5, 6, 7, 8, dan 13) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 364978 tanggal 29 September 2011 dikenakan PPnBM sebesar 40%. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding, sehingga tarif pengenaan PPnBM atas impor barang Cora Hanging Chair – Crazy Weaving (10 pos) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 364978 tanggal 29 September 2011 ditetapkan sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-6595/KPU.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar 40%, sebagai berikut:

POS	Klasifikasi	Pembebanan
2, 4, 9, dan 14	9403.20.00.00	BM 0%, PPN 10%, PPn BM: 40% , PPh 2,5%
3, 5, 6, 7, 8, dan 13	9401.79.00.00	BM 0%, PPN 10%, PPn BM: 40% , PPh 2,5%

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding serta dokumen-dokumen hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6595/KPU.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Penetapan atas Keberatan Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-027263/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 17 Oktober 2011, dan menetapkan tarif PPnBM atas impor barang berupa Cora Hanging Chair – Crazy Weaving (10 pos dari 15 pos) dalam PIB Nomor: 364978 tanggal 29 September 2011 sebesar 40%, dengan rincian sebagai berikut :

POS	Klasifikasi	Pembebanan
2, 4, 9, dan 14	9403.20.00.00	BM 0%, PPN 10%, PPn BM: 40% , PPh 2,5%
3, 5, 6, 7, 8, dan 13	9401.79.00.00	BM 0%, PPN 10%, PPn BM: 40% , PPh 2,5%